



**KABUPATEN BEKASI**

**2023**  
**TRIWULAN IV**



# **LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI ..... 2**

**KATA PENGANTAR..... 3**

**BAB I PENDAHULUAN..... 4**

**1.1. Latar Belakang ..... 4**

1.2. Dasar Hukum ..... 5

1.3. Maksud Dan Tujuan ..... 8

1.4. Sistematika Penyajian Laporan..... 8

**BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI ..... 10**

2.1. Visi Dan Misi Kabupaten Bekasi ..... 10

2.2. Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bekasi ..... 11

2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2023..... 15

**BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..... 24**

**3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro..... 24**

3.2 Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah ..... 25

3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan..... 27

3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Tabel Evaluasi RKPD) ..... 33

3.5 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Dan Nasional ..... 37

**BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA ..... 50**

4.1 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja ..... 50

4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya..... 70

**BAB V PENUTUP ..... 72**

5.1 Kesimpulan ..... 72

5.2 Rekomendasi ..... 72



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati Bekasi melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Bekasi, antarkabupaten/kota dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2023 yang meliputi:


- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Bekasi.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kabupaten Bekasi.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan/acuan guna percepatan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2023.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Cikarang, Desember 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Bekasi,

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BEKASI

  
**Ir. H. ENTAH ISMANTO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640105 199402 1 002



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Ginanjar Kartasasmita, 1994). Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perencanaan pembangunan dalam lingkup waktu dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Politik;
- 2) Teknokratik;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-bawah (top-down); dan
- 5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

RKPD disusun melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang, perumusan rancangan akhir, fasilitasi gubernur, serta penetapan.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. Evaluasi yang dimaksud, dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bekasi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah Propinsi Jawa Barat.

## 1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan evaluasi RKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan





- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
  11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan



- Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011



23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023- 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 195);
25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2023 dimaksudkan untuk menilai hasil pelaksanaan RKPD di lingkup wilayah Kabupaten Bekasi dan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya yang telah disusun dalam RKPD sesuai dengan pelaksanaan APBD.

### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

#### **BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI**

- 2.1 Visi dan Misi Kabupaten Bekasi
- 2.2 Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bekasi
- 2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2023
- 2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

#### **BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

- 3.1 Capaian Kinerja Indikator Makro





- 3.2 Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah
- 3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan
- 3.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Tabel Evaluasi RKPD)
- 3.5 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian  
Prioritas Pembangunan Provinsi Dan Nasional

#### BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 4.1 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

#### BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi



## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI

#### 2.1. VISI DAN MISI KABUPATEN BEKASI

Penetapan Visi pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 – 2026 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Bekasi BERSINAR (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan).”** Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

- *Berdaya saing* : Kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global;
- *Sejahtera* : Kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri;
- *Indah* : Kondisi lingkungan dan tata kota Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern; dan
- *Ramah Lingkungan* : Pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Ada 4 aspek yang terkait dari makna visi tersebut, yaitu:

- a. Aspek ekonomi, mencakup bidang industri, pertanian dan pariwisata;
- b. Aspek sosial, mencakup manusia berkualitas dan berbudaya;
- c. Aspek administratif pemerintahan, mencakup tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- d. Aspek lingkungan, mencakup berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi serta dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bekasi, ditetapkan 8 (delapan) Misi yang masih terkait dengan visi di atas, 8 Misi tersebut yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel;
- 2) Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 3) Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;



- 5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak;
- 6) Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu;
- 7) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal; dan
- 8) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BEKASI**

### **2.2.1. TUJUAN KABUPATEN BEKASI**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dijelaskan sasaran pembangunan daerah untuk RPJMD tahap ke lima (tahun 2022-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, sektor ekonomi menjadi fokus utama pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah yang bersifat komparatif baik dalam skala regional maupun nasional. Memperhatikan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bekasi baik secara geografis, sosial maupun infrastruktur yang memadai untuk terus tumbuh dan berkembang secara perekonomian, sektor ekonomi didorong sebagai penopang utama pembangunan daerah dengan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten Bekasi juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.



Adapun indikator dan target kedua tujuan di atas untuk tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan target nasional untuk Jawa Barat untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Indikator dan Target Tujuan Daerah  
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan Daerah	Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,21	4,69	4,66	4,63	4,60	4,6
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,65	4,7- 5,3	4,7- 5,3	4,7- 5,3	4,7- 5,3	4,7- 5,3

2.2.2. SASARAN KABUPATEN BEKASI

Berdasarkan isu strategis dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu bersaing dalam upaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat keluar dari siklus kemiskinan. Oleh sebab itu, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, maka intervensi utama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia.
2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dimana tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Dengan kemudahan



akses transportasi dan komunikasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi tidak hanya bersaing dengan angkatan kerja dari daerah lain saja, melainkan juga akan bersaing dengan angkatan kerja yang berasal dari luar negeri, terutama pada sektor-sektor yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Oleh karenanya, diperlukan adanya intervensi untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru serta penyiapan angkatan kerja agar dapat berdaya saing dalam pencarian kerja.

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik  
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mendorong perekonomian daerah diperlukan mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta kepada pemerintah yang pada akhirnya dapat mendorong masuknya investasi serta pembukaan bisnis baru dan usaha di Kabupaten Bekasi.
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah  
Faktor lainnya yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pengeluaran pemerintah yang besar di infrastruktur pelayanan publik dapat meningkatkan nilai PDRB kabupaten. Sementara konektivitas antarwilayah yang baik akan memudahkan akses barang dan jasa, yang dapat menurunkan biaya transportasi serta menurunkan biaya operasional keseluruhan sehingga akan menarik investasi dan bisnis untuk masuk dan berkembang.
5. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi  
Kondisi lainnya yang diperlukan untuk mendorong perkembangan bisnis dan usaha adalah kondusivitas wilayah. Bencana atau kerusuhan yang terjadi tiap hari tentunya akan menghalangi jalannya bisnis dan usaha masyarakat. Kebijakan pembatasan yang ketat selama 2 tahun terakhir telah membuktikan bagaimana banyak perusahaan dan bisnis yang gulung tikar akibat omset yang diterima perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional yang besar dengan menurunnya produktivitas serta permintaan konsumen. Oleh karenanya, kondusivitas wilayah sangat diperlukan untuk menciptakan stabilisasi ekonomi agar dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  
Dalam menunjang perekonomian daerah, faktor penunjang lain yang tidak kalah penting adalah kualitas lingkungan hidup. Dengan semakin padatnya penduduk serta banyaknya aktivitas, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Apalagi orientasi



yang cenderung kepada profit seringkali melupakan dampaknya terhadap lingkungan sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin merosot di masa yang akan datang. Degradasi kualitas lingkungan hidup pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya bencana baru yang akan mempengaruhi kondusivitas wilayah. Selain itu dengan kualitas lingkungan hidup yang baik, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan nyaman yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan. Daya dukung lingkungan juga dibutuhkan untuk usaha dalam skala besar. Untuk itu, kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung upaya mewujudkan kondusivitas wilayah.

Indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Daerah  
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi
					2023	2024	2025	2026	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	74,45	75,21	75,59	75,96	76,34	76,34
		Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,09	9,4	9,02	8,64	8,26	8,26
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,33	71,95	73,99	75,55	76,61	76,61
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	N/A	55,24	63,36	68,74	74,32	74,32





No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		antarwilayah							
		Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana (Poin)	130,11	120,56	113,46	107,16	101,52	101,52
			Indeks Demokrasi (Poin)	N/A	70,28	71,88	72,07	72,09	72,09
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	79,84	82,09	84,03	84,48	84,48
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	48,025	43,19	43,28	43,36	43,45	43,45

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sasaran daerah, selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2023, maka prioritas pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

I. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Kajian Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik
- b. Penyediaan Wifi Publik
- c. Pengembangan inovasi dalam pelayanan public
- d. Penyediaan sarana pusat kegiatan masyarakat (pembangunan Sport+)
- e. Peningkatan kompetensi, keterampilan dan profesionalitas jabatan fungsional dan administrasi
- f. Peningkatan pengelolaan sistem merit ASN
- g. Peningkatan keahlian pegawai berbasis sertifikasi

II. Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi

- a. Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, demokrasi, serta kerukunan beragama
  - 1) Penindakan pelanggaran peraturan daerah
  - 2) Optimalisasi Linmas



- 3) Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan pendidikan politik
- 4) Penertiban bangunan liar
- 5) Bantuan pendidikan agama dan tempat ibadah
- b. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
  - 1) Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
  - 2) Pembentukan platform penanggulangan bencana
  - 3) Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana alam dan non alam
  - 4) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
  - 5) Sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
  - 6) Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
  - 7) Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
  - 8) Normalisasi/restorasi sungai dan pelebaran kali
  - 9) Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana
  - 10) Penyusunan kajian pembangunan polder/kolam retensi dan sumur resapan
  - 11) Pembangunan tanggul sungai
  - 12) Rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir
  - 13) Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya
  - 14) Pembangunan sistem drainase perkotaan
  - 15) Rehabilitasi saluran drainase perkotaan

### **III. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan**

- a. Pembangunan TPST dan TPS3R
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- c. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- d. Penanganan persampahan

### **IV. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah**

- a. Pembangunan, pelebaran, serta rehabilitasi jalan dan jembatan
- b. Penyediaan trotoar untuk pejalan kaki
- c. Penanganan kemacetan melalui rekayasa lalu lintas dan



penyediaan perlengkapan jalan

- d. Peningkatan konektivitas permukiman dan perumahan

## **V. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Peningkatan Akses dan Standar Mutu Pendidikan
  - 1) Pembangunan, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
  - 2) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
  - 3) Sekolah penggerak
- b. Peningkatan Akses dan Standar Mutu Kesehatan
  - 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
  - 2) Pelatihan UKS
  - 3) Perluasan RSUD Cibitung
  - 4) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
  - 5) Pembangunan RSUD di Wilayah Selatan
  - 6) Peningkatan status dan akreditasi fasilitas kesehatan (Faskes)
  - 7) Peningkatan akses air minum perpipaan perkotaan dan pedesaan
- c. Penguatan Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah
  - 1) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/peternakan/perikanan/kemandirian pangan
  - 2) Pendampingan, bantuan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil
  - 3) Pembangunan sentra budidaya perikanan
  - 4) Penanganan kerawanan pangan
  - 5) Pengelolaan cadangan pangan
- d. Peningkatan Kemandirian Desa
  - 1) Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerjasama antar desa
  - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna
- e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga, Pelestarian Kebudayaan Daerah
  - 1) Pembinaan olahraga tradisional
  - 2) Pemberian beasiswa kepemudaan
  - 3) Pembangunan sarana olahraga rekreasi
- f. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Sosial dan Anak



- 1) Pembangunan Rumah Aman
- 2) Bantuan pemberian permakanaan bagi fakir miskin dan/atau terlantar
- 3) Penyediaan sarana prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
- g. Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh
  - 1) Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di dalam dan luar kawasan kumuh
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana air minum, sanitasi, serta Open Defecation Free (ODF)

## **VI. Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja**

- a. Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan Angkatan Kerja
  - 1) Pemagangan
  - 2) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia/pencari kerja
  - 3) Pengembangan wirausaha mandiri
  - 4) Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja
  - 5) Pengembangan program transmigrasi
- b. Pengembangan Koperasi, UMKM, Sektor Perdagangan dan Industri
  - 1) Pendampingan dalam pembentukan badan hukum koperasi bagi masyarakat pra koperasi
  - 2) Fasilitasi kemitraan/kerjasama usaha mikro dengan pihak lain
  - 3) Fasilitasi pembentukan koperasi simpan pinjam
  - 4) Peningkatan kapasitas SDM koperasi
  - 5) Workshop/pelatihan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi bagi UMKM
  - 6) Bantuan pemasaran produk lokal/produk UKM
  - 7) Pembangunan sentra UKM dan pengembangan sentra produk IKM
  - 8) Pembinaan dan pendampingan untuk mendorong UMKM dan koperasi naik kelas
  - 9) Pembinaan pelaku usaha ekspor/UKM yang berorientasi ekspor
  - 10) Revitalisasi pasar
  - 11) Stabilisasi Harga Barang Pokok melalui Operasi pasar, pengelolaan informasi harga barang pokok, pengawasan dan pengendalian serta monitoring ketersediaan dan harga



barang pokok

12) Pengembangan Sentra Produk Industri kecil dan Menengah

c. Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

1) Pembangunan dan penataan destinasi wisata

2) Pengembangan sentra ekonomi kreatif

3) Peningkatan keterampilan SDM pariwisata dan kelompok sadar wisata

4) Penyelenggaraan festival pariwisata

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 140 program, yang terdiri dari 1 program non urusan/unsur dan 139 program urusan/unsur. Jumlah program ini tidak memperhatikan perangkat daerah pelaksana sehingga program yang sama dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah akan dihitung sebanyak 1 (satu) kali. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11. Program Penyelenggaraan Jalan
12. Program Penataan Bangunan Gedung
13. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
14. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
17. Program Pengembangan Permukiman
18. Program Pengembangan Perumahan
19. Program Kawasan Permukiman
20. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
21. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



22. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
23. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
24. Program Pengelolaan Tanah Kosong
25. Program Penatagunaan Tanah
26. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
27. Program Penanggulangan Bencana
28. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
29. Program Pemberdayaan Sosial
30. Program Rehabilitasi Sosial
31. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
32. Program Penanganan Bencana
33. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
34. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
35. Program Penempatan Tenaga Kerja
36. Program Hubungan Industrial
37. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
38. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
39. Program Perlindungan Perempuan
40. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
41. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
42. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
43. Program Perlindungan Khusus Anak
44. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
45. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
46. Program Penanganan Kerawanan Pangan
47. Program Pengawasan Keamanan Pangan
48. Program Pengelolaan Persampahan
49. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
50. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
51. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
52. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
53. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)





54. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
55. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
56. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
57. Program Pendaftaran Penduduk
58. Program Pencatatan Sipil
59. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
60. Program Penataan Desa
61. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
62. Program Administrasi Pemerintahan Desa
63. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
64. Program Pengendalian Penduduk
65. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
66. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
67. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
68. Program Pengelolaan Perkeretaapian
69. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
70. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
71. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
72. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
73. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
74. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
75. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
76. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
77. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
78. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
79. Program Pengembangan UMKM
80. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
81. Program Promosi Penanaman Modal
82. Program Pelayanan Penanaman Modal
83. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
84. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
85. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
86. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
87. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



88. Program Pengembangan Kebudayaan
89. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
90. Program Pembinaan Sejarah
91. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
92. Program Pengelolaan Permuseuman
93. Program Pembinaan Perpustakaan
94. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
95. Program Pengelolaan Arsip
96. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
97. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
98. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
99. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
100. Program Pemasaran Pariwisata
101. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
102. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
103. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
104. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
105. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
106. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
107. Program Perizinan Usaha Pertanian
108. Program Penyuluhan Pertanian
109. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
110. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
111. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
112. Program Pengembangan Ekspor
113. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
114. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
115. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
116. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
117. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
118. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
119. Program Perekonomian dan Pembangunan
120. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
121. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
122. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



123. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
124. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
125. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
126. Program Kepegawaian Daerah
127. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
128. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
129. Program Penyelenggaraan Pengawasan
130. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
131. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
132. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
133. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
134. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
135. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
136. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
137. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
138. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
139. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
140. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sementara itu, kegiatan yang direncanakan pada 60 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 913 kegiatan dengan kegiatan yang termasuk ke dalam program urusan/unsur sebanyak 483 kegiatan, dan 430 kegiatan lainnya termasuk ke dalam program non urusan/non unsur. Sedangkan subkegiatan yang direncanakan adalah sebanyak 2.663 subkegiatan dengan jumlah subkegiatan urusan/unsur sebanyak 1.356 subkegiatan, dan non urusan/non unsur sebanyak 1.307 subkegiatan. Jumlah kegiatan dan subkegiatan ini tidak memperhitungkan double kegiatan atau subkegiatan yang dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yang sama karena keberadaan subunit organisasi sehingga judul kegiatan/subkegiatan yang double akan dihitung 1 (satu) kali. Jumlah program, kegiatan, maupun subkegiatan di atas dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2023 dan penyempurnaan lainnya di tahap penganggaran.



**BAB III**

**CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

**3.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO**

Indikator makro adalah indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Penetapan indikator makro dilakukan untuk mengukur dampak pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap indikator pembangunan lainnya yang tidak menjadi indikator utama atau indikator kinerja kunci daerah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengukurnya. Untuk tahun 2023-2026, indikator makro Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Tingkat Capaian Indikator Makro**  
**Kabupaten Bekasi Tahun 2023**

N o	INDIKATOR MAKRO	SATU AN	TAHUN					PERTUMBUHAN/P ENURUNAN
			2020	2021	2022	2023		
						Target	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,07	74,45	75,22	75,21	75,76	0,72%
	Usia Harapan Hidup	Persen	73,68	73,81	74,04	74,04	74,30	0,35%
	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,09	13,1	13,11	13,11	13,17	0,46%
	Rata-rata lama sekolah	Persen	9,12	9,30	9,53	9,53	9,57	0,42%
	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun	Persen	11.241	11.341	11.757	11.757	Belum dinilai	n/a
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,82	5,21	5,01	4,69	4,93	-1,60%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,54	10,09	10,31	9,40	8,87	-13,97%
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-3,39	3,62	5,30	4,7 - 5,3	5,30	0,00%
5	Indeks Gini	Poin	0,372	0,340	0,373	0,373	Belum dinilai	n/a
6	PDRB Per Kapita	Poin	102.419,00	107.788,00	114.338,00	114.338,00	Belum dinilai	n/a

Pencapaian Indikator Makro kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,72% dibandingkan dengan capaian Tahun



Anggaran 2022, indikator tersebut memiliki capaian sebesar 75,76 poin. Indikator Indeks Pembangunan Manusia tersebut terdiri dari Usia Harapan Hidup dengan capaian sebesar 74,30% , Harapan Lama Sekolah dengan capaian sebesar 13,17% , dan Rata-Rata Lama Sekolah dengan capaian sebesar 9,57%.

Untuk indikator Persentase Penduduk Miskin mengalami penurunan sebesar 1,60% dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran 2022, indikator tersebut memiliki capaian sebesar 4,93%. Begitu pula dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 13,97% dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran 2022, indikator tersebut memiliki capaian sebesar 8,87%. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tidak mengalami pertumbuhan maupun penurunan karena memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 5,3%.

### 3.2 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Evaluasi atas pencapaian kinerja sasaran dilakukan terhadap hasil capaian target sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam cakupan indikator kinerja makro. Rumusan tujuan pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta indikator sasaran yang menjadi target capaian pembangunan tahun 2023. Penetapan target disusun berdasarkan proyeksi target capaian pada saat RPD disusun, dan evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan mengukur kinerja pencapaian target berdasarkan rentang selisih nilai antara realisasi capaian pada tahun berjalan terhadap target capaian yang ditetapkan dalam RPD untuk tahun berjalan (2023)' dan tahun terakhir periode RPD.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator makro daerah yang diambil dari indikator kinerja daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah untuk tahun 2023-2026.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan akan menjadi indikator keberhasilan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Evaluasi atas pencapaian kinerja sasaran dilakukan terhadap hasil capaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2025.

Rencana target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026 dan dijabarkan ke dalam target capaian yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan diukur berdasarkan nilai persentase penduduk miskin yang direncanakan target tahun 2023



adalah 4,69 %. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja, yang diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut:

- 1. Indeks Pembangunan Manusia dengan target 75,21 poin pada tahun 2023.
  - 2. Menurunnya Pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja dengan target 9,5 pada tahun 2023
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah diukur berdasarkan nilai persentase laju pertumbuhan ekonomi yang direncanakan target tahun 2023 adalah 4,7-5,3 %. Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi, dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang diukur dengan 6 (enam) indikator sasaran sebagai berikut:
- 1. Indeks Reformasi birokrasi dengan target 71,95 poin pada tahun 2023;
  - 2. Tingkat konektivitas antar wilayah dengan target 55,24 persen pada tahun 2023;
  - 3. Indeks resiko bencana dengan target 120,56 poin pada tahun 2023;
  - 4. Indeks demokrasi dengan target 70,28 poin pada tahun 2023;
  - 5. Indeks ketentraman dan ketertiban dengan target 79,84 poin pada tahun 2023.
  - 6. Indeks Kualitas Lingkungan hidup dengan target 43,19 poin pada tahun 2023

Pencapaian Indikator kinerja utama tersebut sampai dengan Triwulan IV atau Semester II tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator  
Pembangunan Kabupaten Bekasi**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Target 2024
			2023 (Target)	2023 (Realisasi)	
VISI: MASYARAKAT AGAMIS YANG UNGGUL DALAM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PARIWISATA					
MISI: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya					
T1: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	SS1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	75,21	75,76	75,59
	SS2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,4	8,87	9,02





T2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	SS1. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	71,95	76,63	73,99
	SS2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	55,24	60,75	63,36
	SS3. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana (Poin)	120,56	116,85	113,46
		Indeks Demokrasi (Poin)	70,28	83,09	71,88
		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	79,84	85,6	82,09
	SS4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	43,19	47,49	43,28

Pencapaian kinerja Utama kabupaten Bekasi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 di beberapa indikator sasaran mengalami kenaikan, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya angka kemiskinan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 adalah 4,93 %, indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan 65 poin, akan tetapi rata-rata pencapaian indikator lain telah mencapai target yang ditentukan diantaranya tingkat pengangguran terbuka dengan realisasi capaian di angka 8,87 persen, indeks Pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 76, 13 poin, indeks demokrasi 83,09 poin dan indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat menjadi 43,6 poin dimana angka tersebut mengalami penurunan.

3.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut. Pada periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, dengan penilaian capaian kinerja merujuk pada rumusan kriteria penilaian seperti disajikan pada di bawah ini.



**Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Capaian Kinerja Program dan Kegiatan  
Evaluasi Pelaksanaan RKPD pada Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91,00 >	Sangat Tinggi (ST)
2	76,00 < 90,00	Tinggi (T)
3	66,00 < 75,00	Sedang (S)
4	51,00 < 65,00	Rendah (R)
5	< 50,00	Sangat Rendah (SR)

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penerapan jenjang kriteria penilaian kinerja sedemikian dalam menetapkan status hasil capaian suatu program/kegiatan dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil "Sangat Tinggi (ST)", yaitu apabila proporsi capaian > 91,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja;
- (2) Hasil "Tinggi (T)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 76,00 sampai kurang dari 90,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi target;
- (3) Hasil "Sedang (S)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 66,00 sampai kurang dari 75,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi persyaratan minimal;
- (4) Hasil "Rendah (R)", yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 51,00 sampai kurang dari 65,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal; dan
- (5) Hasil "Sangat Rendah (SR)", yaitu apabila kondisi capaian kurang dari 50,00. Rentang sedemikian menunjukkan capaian realisasi kinerja tidak memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan rencana program pembangunan tahun 2023, alokasi setiap urusan/bidang urusan dirinci atas program. Kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran yang harus dievaluasi kinerjanya berdasarkan rencana capaian target pada setiap triwulan sepanjang rentang waktu tahun berjalan. Rekapitulasi hasil evaluasi atas pelaksanaan program Triwulan IV Tahun 2023 yang secara garis besar disajikan berdasarkan bidang urusan dimaksudkan untuk menunjukkan realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan program secara umum.

Rekapitulasi hasil evaluasi program yang disusun berdasarkan Kelompok



disajikan untuk menunjukkan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program yang ditunjukkan oleh masing-masing Bidang Urusan (lihat Tabel 3.2). Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Bekasi berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Kinerja  
Triwulan IV Tahun 2023 Menurut Bidang Urusan**

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
	<b>URUSAN WAJIB</b>						
	<b>Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>	<b>4.384.128.858.379,00</b>	<b>4.121.331.912.579,00</b>	<b>94,01%</b>	<b>ST</b>	<b>110,43 %</b>	<b>ST</b>
1	PENDIDIKAN	1.911.999.914.062,00	1.767.988.690.780,00	92,47%	ST	100,57%	ST
2	KESEHATAN	1.191.338.102.463,00	1.124.644.726.591,00	94,40%	ST	167,14%	ST
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	887.753.361.410,00	863.145.129.453,00	97,23%	ST	103,23%	ST
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	273.847.777.000,00	260.960.570.795,00	95,29%	ST	93,68%	ST
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	91.979.602.044,00	80.251.493.976,00	87,25%	T	97,96%	ST
6	SOSIAL	27.210.101.400,00	24.341.300.984,00	89,46%	T	99,97%	ST
	<b>Urusan Wajib NonPelayanan Dasar</b>	<b>890.797.015.878,00</b>	<b>825.927.876.276,00</b>	<b>92,72%</b>	<b>ST</b>	<b>89,42%</b>	<b>T</b>
1	TENAGA KERJA	34.795.948.400,00	31.724.334.885,00	91,17%	T	92,56%	ST
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.393.987.600,00	12.653.064.986,00	94,47%	ST	102,5%	ST
3	PANGAN	20.290.539.040,00	18.970.389.361,00	93,49%	ST	98,68%	ST
4	PERTANAHAN	66.090.960.000,00	62.260.869.528,00	94,20%	ST	85,27%	T
5	LINGKUNGAN HIDUP	179.895.419.315,00	158.398.217.145,00	88,05%	T	88,72%	T
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37.349.815.243,00	34.620.840.594,00	92,69%	ST	98,85%	ST
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<b>22.675.065.200,00</b>	<b>20.941.073.537,00</b>	<b>92,35%</b>	<b>ST</b>	<b>76,27%</b>	<b>T</b>
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<b>49.462.602.000,00</b>	<b>36.300.511.827,00</b>	<b>73,39%</b>	<b>S</b>	<b>24,89%</b>	<b>SR</b>
9	PERHUBUNGAN	<b>93.614.924.400,00</b>	<b>90.539.074.826,00</b>	<b>96,71%</b>	<b>ST</b>	<b>86,84%</b>	<b>T</b>
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<b>50.067.274.600,00</b>	<b>48.289.838.500,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>ST</b>	<b>92,16%</b>	<b>ST</b>
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	<b>17.964.300.400,00</b>	<b>16.780.495.422,00</b>	<b>93,41%</b>	<b>ST</b>	<b>96,61%</b>	<b>ST</b>
12	PENANAMAN MODAL	<b>26.052.933.000,00</b>	<b>24.433.755.243,00</b>	<b>93,79%</b>	<b>ST</b>	<b>92,24%</b>	<b>ST</b>



No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	232.565.481.900,00	228.425.764.367,00	98,22%	ST	97,83%	ST
14	STATISTIK	1.897.848.400,00	1.742.505.086,00	91,81%	ST	87,50%	T
15	KEBUDAYAAN	27.179.047.380,00	23.931.494.429,00	88,05%	T	89,64%	T
16	PERPUSTAKAAN	1.318.803.724,00	1.291.312.614,00	97,92%	ST	92,86%	ST
17	KEARSIPAN	14.631.919.276,00	13.127.554.926,00	89,72%	T	100,00%	ST
18	PERSANDIAN	1.550.146.000,00	1.496.779.000,00	96,56%	ST	106,12%	ST
	URUSAN PILIHAN	182.216.794.889,00	165.976.661.755,00	91,09%	ST	93,67%	T
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.770.048.000,00	20.134.137.336,00	96,94%	ST	100,32%	ST
2	PARIWISATA	17.220.333.000,00	15.850.589.513,00	92,05%	ST	100,00%	ST
3	PERTANIAN	81.087.387.289,00	74.336.714.482,00	91,67%	ST	98,02%	ST
4	PERDAGANGAN	49.065.461.600,00	42.973.065.800,00	87,58%	T	99,87%	ST
5	PERINDUSTRIAN	13.348.565.000,00	12.272.017.311,00	91,94%	ST	100,00%	ST
6	TRANSMIGRASI	725.000.000,00	410.137.313,00	56,57%	R	63,81%	R
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.124.855.249.342,00	1.023.415.510.680,00	90,98%	T	82,65%	R
1	PERENCANAAN	28.033.659.781,00	26.183.580.735,00	93,40%	ST	99,87%	ST
2	KEUANGAN	1.014.036.174.994,00	923.400.554.562,00	91,06%	ST	86,74%	T
3	KEPEGAWAIAN	22.834.886.000,00	18.829.701.818,00	82,46%	T	72,84%	S
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14.012.391.567,00	13.024.370.561,00	92,95%	ST	100,00%	ST
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.946.970.000,00	7.839.042.300,00	98,64%	ST	63,64%	R
6	INSPEKTORAT	37.991.167.000,00	34.138.260.704,00	89,86%	T	72,81%	S
	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	423.957.430.051,00	391.099.705.090,00	92,25%	ST	93,80%	ST
1	SEKRETARIAT DAERAH	237.832.154.464,00	217.998.689.117,00	91,66%	ST	87,53%	T
2	SEKRETARIAT DPRD	108.082.045.187,00	95.609.771.053,00	88,46%	T	95,02%	ST
3	URUSAN BANGSA DAN POLITIK	78.043.230.400,00	77.491.244.920,00	99,29%	ST	98,84%	ST




No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	Predikat (Keuangan)	% Fisik	Predikat (Fisik)
	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	227.269.682.290,00	213.992.572.673,00	94,16%	ST	84,66%	T
1	KECAMATAN	227.269.682.290,00	213.992.572.673,00	94,16%	ST	84,70%	T
	TOTAL	7.233.225.030.829,00	6.741.744.239.053,00	93,21%	ST	89,06%	T

Sumber : Sistem Ruang Vappe, Bappeda 2023

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV pada tahun anggaran 2023, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Bekasi, capaian kinerja fisik sebesar 89,06% dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,21%. Capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut terdiri dari Urusan Wajib pelayanan dasar sebesar 94,01%, Urusan Wajib Non PelayananDasar sebesar 92,72%, Urusan Pilihan sebesar 91,09%, Penunjang Urusan Pemerintahan Umum sebesar 90,98%, Pendukung Urusan Pemerintahan Umum sebesar92,25%, dan Pemerintahan Umum Kewilayahan sebesar 94,16%.

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program menurut bidang urusan sampai dengan akhir Triwulan IV 2023, hasil evaluasi secara umum menunjukkan rerata capaian kinerja fisik “tinggi” (89,06%) dan rerata kinerja penyerapan anggaran “sangat tinggi” (93,21%).

**Gambar 3.1 Tingkat capaian kinerja fisik Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan**



Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tingkat capaian kinerja fisik berdasarkan 40 bidang urusan, sebanyak 26 bidang urusan (65%) menunjukkan capaian kinerja fisik “sangat tinggi”, sedangkan 9 bidang urusan (22,5%) menunjukkan capaian kinerja fisik “tinggi”, selain itu 2 bidang urusan (5%) menunjukkan capaian kinerja fisik "sedang", sebanyak 2 bidang urusan (5%) menunjukkan capaian kinerja fisik “rendah” dan terdapat 1 bidang urusan (2,5%)




yang menunjukkan capaian kinerja fisik “sangat rendah”, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bidang urusan yang memiliki capaian kinerja fisik paling tinggi yaitu Kesehatan sebesar 167,14%. Sedangkan bidang urusan yang memiliki capaian kinerja fisik paling rendah yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 24,89%.

Tingginya capaian kinerja fisik pada urusan Kesehatan didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1. Pemanfaatan posyandu secara optimal di wilayah puskesmas;
- 2. Adanya jaminan persalinan yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan ibu hamil saat melahirkan;
- 3. Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan untuk lansia;
- 4. Masyarakat yang dimudahkan untuk mengakses fasilitas Kesehatan;
- 5. Peran aktif petugas Kesehatan dalam pemanfaatan posyandu;
- 6. Besaran realisasi kinerja fisik urusan kesehatan yang melebihi target dikarenakan urusan Kesehatan menjadi prioritas Kepala Daerah melalui program pengentasan Stunting.

**Gambar 3.2 Tingkat capaian kinerja penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan**



Selanjutnya, berdasarkan evaluasi kinerja penyerapan anggaran, sebanyak 28 bidang urusan (70%) menunjukkan capaian kinerja penyerapan anggaran “sangat tinggi”, sedangkan 10 bidang urusan (25%) menunjukkan capaian kinerja penyerapan anggaran “tinggi”, selain itu 1 bidang urusan (2,5%) menunjukkan capaian kinerja penyerapan anggaran “sedang”, sebanyak 1 bidang urusan (2,5%) menunjukkan capaian kinerja penyerapan anggaran “rendah” terdapat 0 bidang urusan (0%) yang menunjukkan capaian kinerja fisik “sangat rendah”. Bidang urusan yang memiliki capaian kinerja penyerapan keuangan paling tinggi yaitu Urusan Bangsa Dan Politik sebesar 99,29%. Sedangkan bidang urusan yang memiliki capaian





kinerja penyerapan keuangan paling rendah yaitu Transmigrasi sebesar 56,57%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai Triwulan IV/2023 seluruh bidang urusan telah dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik maupun penyerapan anggaran didominasi dengan kinerja "sangat tinggi".

Berdasarkan kondisi di atas dapat diketahui bahwa rerata capaian kinerja penyerapan anggaran lebih tinggi dari capaian kinerja fisik dimana capaian kinerja penyerapan anggaran lebih 4,15% dari capaian kinerja fisik.


### 3.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (TABEL EVALUASI RKPD)

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD berdasarkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap pengakuan capaian kinerja fisik berupa keluaran yang dihasilkan (output) dan realisasi serapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil penilaian tersebut secara agregat menunjukkan capaian kinerja bidang urusan yang mencakup masing-masing program dan kegiatan tersebut. Pada periode Triwulan I Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2023, rentang waktu evaluasi dimulai dari Januari 2023 sampai dengan Maret 2023, Triwulan II dengan rentang waktu April sampai dengan Juni 2023, Triwulan III dengan rentang waktu Juli sampai dengan September 2023, dan Triwulan IV dengan rentang waktu Oktober sampai dengan Desember 2023 dengan penilaian capaian kinerja.

Untuk melihat implikasi langsung maupun tidak langsung dari pencapaian kinerja, diperlukan perhitungan secara tersendiri melalui evaluasi pelaksanaan dan output pada setiap kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam suatu program. Dengan demikian, kontribusi setiap sub kegiatan dan kegiatan akan dapat diperhitungkan berdasarkan nilai kinerjanya dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator program. Realisasi kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program dapat dilihat secara lengkap pada Tabel Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun 2023 (terlampir).

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program seluruh perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan IV/2023, hasil evaluasi secara umum menunjukkan **rerata capaian kinerja fisik "sangat tinggi" sebesar 93,21%** dan **rerata capaian kinerja penyerapan anggaran yang "tinggi" sebesar 89,06%.**






Berdasarkan grafik tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai Triwulan IV Tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian kinerja fisik yang didominasi dengan predikat kinerja “sangat tinggi”.

Dari 59 (lima puluh sembilan) perangkat daerah di Kabupaten Bekasi, terdapat 3 (tiga) perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja fisik tertinggi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (102,5%), Dinas Perikanan (100,04%), dan Kecamatan Karangbahagia (100,03%).

Sedangkan 3 (tiga) perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja fisik terendah, yaitu Kecamatan Cabangbungin (19,74%), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (27,74%), dan Kecamatan Kedungwaringin (38,42%).

Selanjutnya, terkait dengan capaian kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023 digambarkan melalui grafik di bawah ini:





Gambar 3.4 Grafik Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023





Berdasarkan grafik tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai Triwulan IV Tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian kinerja penyerapan anggaran yang didominasi dengan predikat kinerja “sangat tinggi”.

Dari 59 (lima puluh sembilan) perangkat daerah di Kabupaten Bekasi, 3 (tiga) perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja penyerapan anggaran tertinggi, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (99,29%), Kecamatan Babelan (98,01%), dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (97,28%).

Sedangkan 3 (tiga) perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja penyerapan anggaran terendah, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (73,39%), dan Dinas Pemadam Kebakaran (76,66%), dan Kecamatan Kedungwaringin (63,89%).

**3.5 DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN NASIONAL**

**3.5.1. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, yang merupakan Agenda Pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun sasaran dari masing- masing PN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 2) PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3) PN 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4) PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
- 5) PN5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6) PN6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
- 7) PN7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan



### Keamanan(Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan agregat rerata capaian kinerja dukungan RKPD Kabupaten Bekasi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional sampai dengan akhir Triwulan IV dimana secara umum menunjukkan rerata capaian kinerja fisik “tinggi” (85,18%) dan rerata kinerja penyerapan anggaran “tinggi” (87,12%) jika dibandingkan dengan target tahunan.



Tabel 3.5. Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
PN1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pembaruan sistem administrasi perpajakan (coretax administration system)	96%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.535.149.000	4.962.951.377	89,66	Badan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.535.149.000	4.962.951.377	89,66	Badan Pendapatan Daerah
			Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	31,94%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	799.623.652.395	784.967.720.169	98,17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Penyediaan Ekonomi dan Data Sosial yang Berkualitas	8 database	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.144.826.781	1.125.957.875	98,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	950.000.000	795.745.150	83,76	Dinas Perindustrian
			Angka (AKP) Kecukupan Protein	57 gram/kapita/hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.809.036.000	1.773.131.469	98,02	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	125.000.000	123.583.200	98,87	Dinas Perikanan

KOD E	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	883.600.000	830.774.350	94,02	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	286.003.489	241.226.140	84,34	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	125000000	121041265	96,83	Dinas Pertanian
			Angka Kecukupan	2.100	Program Penanganan	Penyusunan Peta Kerentanan	250.000.000	242.677.506	97,07	Dinas Ketahanan Pangan
			Energi (AKE)	kkal/kapita/hari	Kerawanan Pangan	dan Ketahanan Pangan Kecamatan				
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1.375.000.000	1.353.233.090	98,42	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.880.075.148	13.461.210.375	90,46	Dinas Pertanian
			Nilai Tukar Petani (NTP)	103—105	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.071.871.500	2.655.242.676	86,44	Dinas Ketahanan Pangan
			Kontribusi koperasi terhadap PDB	5,40%	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	586.928.000	97,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	14,85 juta orang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.152.361.000	2.077.061.280	96,50	Dinas Pariwisata
			Nilai tambah ekonomi kreatif	1.279,0 triliun rupiah	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.793.696.000	1.742.626.320	97,15	Dinas Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	600,0 juta perjalanan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0	Dinas Pariwisata
			Nilai Realisasi PMA dan PMDN	1.250—1.350 triliun rupiah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	461.725.000	418.015.000	90,53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Modal	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000	932.712.960	93,27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
			Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	483,9 triliun rupiah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
			Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	18,80%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	220.000.000	119.629.672	54,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
			Neraca perdagangan barang	38,3—38,5 miliar	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	421.000.000	317.351.400	75,38	Dinas Perdagangan
			Pertumbuhan ekspor nonmigas	3,9—4,7 %	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	286.289.700	95,43	Dinas Perdagangan
			Produksi perikanan	31,01 juta ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	621.666.000	599.187.400	96,38	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.070.000.000	1.061.148.750	99,17	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.372.200.000	4.332.776.180	99,10	Dinas Perikanan
			Pertumbuhan wirausaha	2,74%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.182.790.000	2.942.978.249	92,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5,50—6,08 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.220.354.000	2.145.929.955	96,65	Dinas Perindustrian

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	meningkat%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	3.385.466.000	3.115.045.300	92,01	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Peringkat pada SEA Games	4 peringkat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.745.600.000	1.589.904.745	91,08	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.500.000.000	1.335.889.000	89,06	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	154.609.187.380	154.366.721.176	99,84	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	80%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	434.034.000	429.899.000	99,05	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.102.650.820	1.019.587.900	92,47	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNGJAWAB
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan	75%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	352.360.835.304	343.581.128.406	97,51	Dinas Kesehatan
		Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	474 kabupaten/kota	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	245.184.500	98,07	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158.920.200	156.429.600	98,43	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah sakit terakreditasi	95%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.195.668.600	2.059.248.275	93,79	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase obat memenuhi syarat	96%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150.000.000	148.600.600	99,07	Dinas Kesehatan
		Persentase makanan memenuhi syarat	86%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	60.000.000	47.520.000	79,20	Dinas Kesehatan
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,60—77,18	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan	222.500.000	213.184.840	95,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	232.068.000	230.559.500	99,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	408.148.500	406.312.180	99,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	menurun %	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	275.000.000	208.675.871	75,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: Membaca,	33%; 30%; 42,6%	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.466.262.000	1.999.661.600	81,08	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	195.639.646.000	177.145.259.696	90,55	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan	Pengelolaan Sekolah Dasar Pendidikan	98.654.376.453	97.001.623.000	98,32	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74.241.281.349	72.421.652.907	97,55	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.562.700.000	78.293.111.352	89,41	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	0	0,00	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi	2,60 juta orang	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.451.788.000	1.173.453.800	80,83	Dinas Pendidikan
		Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	91%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.785.506.600	5.495.455.600	80,99	Dinas Sosial
		Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	12%	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	1.791.329.000	1.741.279.582	97,21	Dinas Sosial
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	90%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	497.043.000	433.714.100	87,26	Dinas Kesehatan

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan	0,31	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan KebijakanKesejahteraan Rakyat	72.411.850.000	67.890.914.117	93,76	Sekretariat Daerah
	JUMLAH PN3						1.060.591.861.206	1.012.750.016.647	91,56	
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, Bersatu	79,3; 72,95; 77,88; 63,16; 72,36	Progra m Kepegawaian Daerah	Pengadaan, PemberhentiandanInformasi Kepegawaian ASN	4.022.200.000	1.573.255.200	39,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Progra m Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur	878.680.000	610.887.900	69,52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	Penataan Organisasi	1.315.655.000	1.004.439.010	76,35	Sekretariat Daerah
			Nilai Dimensi Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan yangAdil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	85,08; 78,94; 90,02; 77,18; 64,19	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.106.296.000	1.076.909.600	97,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional danPeningkatan Kualitas danFasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.109.510.400	2.073.024.800	98,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Nilai Dimensi Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama	72,59; 76,53; 76,16	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	817.296.000	804.749.200	98,46	Badan Kesatua nBangsa dan Politik
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.591.550.000	1.509.037.505	94,82	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Pembinaan Perpustakaa n	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.108.650	182.582.000	96,04	Dinas dan Arsip Perpustakaan
			Nilai Dimensi Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Ekonomi Budaya	54,85; 38,6; 46,76	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota	2.740.312.000	2.476.162.156	90,36	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang MasyarakatPelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.004.918.000	2.004.918.000	100,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Indeks Kerentanan Keluarga	10,5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG danHak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	647.290.600	643.389.190	99,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				JUMLAH PN4						17.423.816.650
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	86,00%	Program PenataanBangunan Gedung	Penyelenggaraan BangunanGedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, PemberianIzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	4.400.000.000	3.768.484.709	85,65	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

ekonomi dan pelayanan dasar				Program Permukiman	Kawasan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	16.532.500.000	15.858.482.000	95,92	Dinas Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNGJAWAB	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	
		Persentase berpenduduk mendapatkan desa jaringan yang akses mobile	99,5 % (kumulatif)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.879.999.800	11.685.654.009	98,36	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiandan Statistik	
		Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	25,5 menit	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota	61.100.000.000	59.616.530.684	97,57	Dinas Perhubungan	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	337.600.000	331.494.600	98,19	Dinas Perhubungan	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.017.000.000	8.844.709.092	98,09	Dinas Perhubungan	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	71.400.000	95,20	Dinas Perhubungan	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	74.814.000	99,75	Dinas Perhubungan	
		Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	6 (berlanjut) kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	Dinas Perhubungan	
		Persentase luas sawah beririgasi	54,50%	Program Penyediaan dan Pengembangan PrasaranaPertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	16.706.871.411	16.616.593.553	99,46	Dinas Pertanian	
			Persentase rumah tanggayang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,03 akses layak termasuk 13 akses aman %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.482.100.000	20.396.118.012	99,58	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	175.763.821.295	169.315.488.664	96,33	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Persentase kondisi jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota; Panjang jalan baru yang terbangun	63%; 672 Km		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan		
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	425.849.155.028	419.580.910.297	98,53	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		
Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	185 kab/kota		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	106.991.878.996	100.759.008.774	94,17	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		

					Program (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	3.491.000.000	3.433.647.775	98,36	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH		KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Anggaran	Capaian Target	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase rumah tanggadengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	28,10%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.955.240.305	9.697.452.030	97,41	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Volume tampungan air per kapita	54,5 m3/kapita							
JUMLAH PNS											
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Kecepatan penyampaianinformasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	3,5 menit	Program PenanggulanganBencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.086.726.000	5.596.663.214	91,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	55,4; 84,4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap IzinLingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	600.000.000	580.603.902	96,77	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan LingkunganHidup		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.703.792.000	2.468.142.361	91,28	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan LingkunganHidup		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	338.200.000	255.884.500	75,66	Dinas Lingkungan Hidup
					Program PerencanaanLingkungan Hidup		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (RPPLH)	1.200.000.000	1.073.500.469	89,46	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	64,5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	395.000.000	351.807.304	89,07	Dinas Lingkungan Hidup
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline padasektor limbah	36,81	Program Pengelolaan Persampahan		Pengelolaan Sampah	23.125.246.235	22.687.453.070	98,11	Dinas Lingkungan Hidup
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline padasektor IPPU	17,88%	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	950.000.000	795.745.150	83,76	Dinas Perindustrian
			Persentase penurunanpotensi kehilangan PDBsektor pertanian terdampak bahaya iklim	1%	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.463.130.360	3.288.478.610	94,96	Dinas Pertanian
JUMLAH PNG											
PN7	Memperkuat Polhukhankam Transformasi Publik	Menjaga StabilitasKeamanan Nasional	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,3	Program Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	817.296.000	804.749.200	98,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	79,5	Program Peningkatan PeranPartai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika sertaBudaya Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	64.992.424.000	64.893.040.755	99,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,3							

						Kepala Umum Daerah, serta				
			Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan publik (dokumen)	2 dokumen	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	11.879.999.800	11.685.654.009	98,36	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	3,7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.938.860.000	11.841.704.950	99,19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			IDI Aspek Kesetaraan	79,67	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	232.068.000	230.559.500	99,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	3,7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.017.000.000	8.844.709.092	98,09	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	71.400.000	95,20	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.000.000	50.000.000	100,00	Dinas Perhubungan
							99.002.647.800	98.421.817.506	98,56	
			JUMLAH PN7							



### 3.5.2. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

Berdasarkan arah kebijakan yang diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah: **"Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"** Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat.

Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan "Jabar Juara" dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018- 2023.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah:

- 1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
- 2) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
- 3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
- 4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- 5) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
- 6) Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- 7) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
- 8) Gerakan Membangun Desa;
- 9) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
- 10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 11) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.



**BAB IV**

**FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

**4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Tingkat capaian penyerapan APBD Kabupaten Bekasi dan Capaian kinerja program dan kegiatan sampai Triwulan IV tahun 2023, secara umum di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut :

**A. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Arah kebijakan nasional dan regional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta dukungan ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program yang relevan di daerah;
2. Arah kebijakan nasional dan regional provinsi yang mendukung prioritas peningkatan kompetensi SDM aparatur penyelenggaran pembangunan;
3. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik teknis (proses) maupun administratif (dokumen perencanaan);
4. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai Arah dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, Dukungan dari staf dan bawahan, Perencanaan kerja yang telah dipersiapkan, Dukungan anggaran yang tersedia, Dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Sudah terbangun mekanisme koordinasi dan komunikasi antar SKPD maupun dengan institusi pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, faktor pendorong capaian kinerja yang dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, antara lain:

**1. Dinas Lingkungan Hidup**

- 1) Kebijakan dan peraturan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kebijakan pengelolaan persampahan yang bersifat efektif, efisien, adil, responsif, dan tepat.
- 2) Struktur dan pengembangan kompetensi personil dan kapasitas SDM yang menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan di Kabupaten Bekasi.



- 3) Pendanaan dan alokasi anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan;
- 4) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana aksi kegiatan;
- 5) Mulai masifnya pemantauan kualitas air dan udara didukung dengan pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air dan Udara yang didukung dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem online;
- 6) Terlaksananya KLHS pada dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana tata ruang;
- 7) Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku;
- 9) Terlaksananya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 10) Terlaksananya dokumen Rencana Aksi melalui kajian bidang pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disusun;
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai;
- 12) Terlaksananya penyusunan kajian identifikasi kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati;
- 13) Adanya Forum Group Discussion Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca untuk mengevaluasi hasil inventarisasi tahun sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar SKPD sehingga data yang diperoleh sesuai.

## **2. Dinas Pemadam Kebakaran;**

- 1) Adanya usulan dari masyarakat melalui Musrembang untuk peningkatan kegiatan penyuluhan di setiap kecamatan, desa/kelurahan;
- 2) Adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran;
- 3) Adanya peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi tentang proteksi kebakaran terhadap bangunan dan gedung;
- 4) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya melalui lembaga-lembaga pelatihan secara rutin, agar kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat (rescue) terus meningkat.
- 5) Adanya aparaturnya pemadam kebakaran yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas untuk melayani masyarakat.

## **3. Dinas Perikanan**

- 1) Peningkatan kualitas SDM Perikanan, dengan dilakukannya pelatihan untuk para pembudidaya ikan kecil, nelayan dan unit pengolah ikan
- 2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi perikanan kabupaten



#### 4. Dinas Pertanian

- 1) Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu meningkatnya potensi warga kabupaten bekasi untuk memiliki hewan peliharaan sehingga meningkatnya kebutuhan obat hewan.
- 2) Ada beberapa komoditas hortikultura yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Komoditas yang mengalami kenaikan produksi antara lain adalah Bawang merah, Bayam, kangkung, tomat, cabe keriting, cabe TW, Jamur tiram, Jambu air, lengkuas. Sedangkan yang mengalami penurunan produksi antara lain adalah : Kencur, Jahe, Caisim, Cabe rawit, Jamur merang, Jambu biji, Mangga, Pisang dan Pepaya. Penyebab produksi mengalami penurunan antara lain berasal dari faktor eksternal, yaitu faktor alam yang sangat panas/cuaca ekstrem atau El Nino yang sangat berdampak terhadap tanaman hortikultura tersebut.
- 3) Keberhasilan tersedianya dukungan anggaran dan sarana budidaya produksi tanaman pangan
- 4) Semakin meningkatnya populasi ternak dan bertambahnya usaha budidaya ternak.
- 5) Dukungan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi
- 6) Jumlah anggaran yang mencukupi untuk mengakomodir semua usulan musrembang dan pokpir
- 7) Sarana prasarana yang mendukung pelayanan inseminasi buatan (Plastik sheet, plastik gloves, straw, N2 cair)
- 8) Anggaran, sarana prasana yang tersedia
- 9) Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memberikan anggaran APBD dan DID yang digunakan untuk belanja bahan kimia dan pupuk dan pompa 3 inch
- 10) Dukungan dari Pemerintah pusat yang memberikan Bantuan benih padi sebanyak 294.038 kg . Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang digunakan untuk Belanja benih, handsprayer dan pompa (3,4, dan 6 inch) untuk wilayah yang terdampak bencana kekeringan
- 11) Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang membantu petani secara langsung di lapangan yaitu Petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang terdapat di Setiap Kecamatan
- 12) Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu meningkatnya potensi warga kabupaten bekasi untuk memiliki hewan peliharaan sehingga jumlah dokter hewan praktek meningkat
- 13) Tersedianya Programa Penyuluhan Pertanian, rencana kerja tahunan dan terlaksananya kunjungan lapangan
- 14) Komitmen petani dalam mendukung kelembagaan, fungsi kelembagaan



sudah berjalan, adanya dukungan dari Instansi terkait

- 15) Lahan demplot, petani pelaksana kegiatan, penyuluh pertanian pendamping kegiatan

## 5. Dinas Sosial

- 1) Komitmen Pemangku Kepentingan

Keterlibatan dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan, termasuk pimpinan organisasi, masyarakat, dan mitra kerja, dapat menjadi pendorong utama untuk kesuksesan evaluasi.

- 2) Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi dapat memberikan wawasan dan perspektif yang lebih luas terhadap dampak program sosial.

- 3) Pemahaman yang Jelas Terhadap Renja

Pemahaman yang jelas terhadap Renja dan tujuan program oleh seluruh pihak terlibat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi.

- 4) Ketepatan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tepat dan terukur dapat menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan Renja.

- 5) Fleksibilitas Terhadap Perubahan

Organisasi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dapat merespon temuan evaluasi dengan cepat dan efektif.

- 6) Ketepatan Waktu Pelaporan

Pengumpulan dan pelaporan data evaluasi yang tepat waktu dapat memberikan informasi yang aktual untuk mendukung pengambilan keputusan.

## 6. Dinas Kesehatan

- 1) Pemanfaatan Posyandu secara optimal diseluruh wilayah Puskesmas, adanya jaminan persalinan yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan Ibu Hamil saat melahirkan, pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk lansia, masyarakat yang dimudahkan untuk mengakses fasilitas kesehatan serta peran aktif petugas kesehatan dalam pemanfaatan Posyandu.

- 2) Membuat regulasi kebijakan daerah untuk upaya penurunan AKI. Peningkatan Skrining Jejaring Layak Hamil, kelas ibu hamil, P4K, Desa Siaga untuk semua Fasyankes. Pembinaan dari Puskesmas untuk seluruh SPKS yang ada di wilayah kerja.

- 3) Membuat regulasi kebijakan daerah untuk upaya penurunan AKB. Updating Pelatihan Resusitasi Neonatus untuk seluruh Nakes ASN dan Non ASN yang berkolaborasi dengan Organisasi Profesi. Pembinaan TPMB yang menyumbang kematian pada wilayah kerja Puskesmas masing-masing.



- 4) Tenaga kesehatan yang sudah terampil melakukan skrining Kesehatan

## **7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat yang disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bekasi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan masukan dari Musrenbang Desa, Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) dan Musrenbang Kabupaten.

## **8. Dinas Perhubungan**

- 1) Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
- 2) Optimalisasi Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Bekasi melalui pembagian tugas yang jelas;
- 3) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak kedua/dinas/instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dengan maksud untuk mengetahui sedini mungkin kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaannya;
- 5) Mengalokasikan dana khusus APBD untuk kegiatan team teknis administrasi pengadaan barang/jasa, dengan maksud agar petugas kesekretariatan, khususnya tenaga teknis administrasi pengadaan barang/jasa dapat membantu sepenuhnya kelancaran administrasi dan kegiatan team/panitia barang/jasa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

## **9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**

- 1) Terpenuhinya fasilitasi, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
  - a. Tersedianya Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi
  - b. Keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep.331-DISPERKIMTAN/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana TA 2023
- 2) Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam kondisi baik
  - a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi
  - b. Terdapat Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.522-



Disperkimtan/2023, tanggal 31 Juli 2023, tentang Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

- 3) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan jalan
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi
  - b. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 /Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
  - c. Tahap KUA-PPAS dianggarkan sebesar 57.300.000.000,- dengan lokasi : Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Marunda dan sekitar overpass Perlintasan Jalan tol Cibitung - Cilincing di Desa Segara Makmur dan Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi III; Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Tegaldanas – Cibeber Tahap V; Pengadaan tanah untuk Fly Over Lemah Abang Tahap V; Pengadaan tanah untuk pengendalian Banjir Kali Bekasi Tahap III
  - d. Serah terima Jalan Lingkungan dari Pengembang seluas 85.440 M2
- 4) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Ketersediaan sanitasi
  - a. Dokumen Review SSK dan Sanitasi Kabupaten Bekasi Tahun 2022
  - b. Kebijakan berupa SK Bupati Nomor HK.02.02/Kep.452-BAPPEDA/2022 tentang Desa /Kelurahan Prioritas Penanganan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bekasi Tahun 2023
  - c. Laporan Capaian Sanitasi dilakukan pada aplikasi SI-STBM
- 5) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
  - a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi
  - b. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 / Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
  - c. Usulan permohonan lokasi pembebasan lahan dari instansi terkait sudah lengkap yaitu Perluasan TPA Burangkeng (21.998 M2)
  - d. Usulan permohonan lokasi lahan dari instansi terkait sudah lengkap yaitu Pengadaan Tanah Untuk Penanganan Konstruksi Permanen Tanggul Sungai Citarum Hilir Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin (4.065 M2)
  - e. serah Terima Lahan TPU dari Pengembang seluas 90.179 M2
  - f. Serah Terima Fasos - Fasum ( 11 Pengembang) seluas 181.162 M2
- 6) Meningkatnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani
  - a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan



- Berkah)
- b. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 663/Kep.508-Disperkimtan/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bekasi TA 2020
  - c. Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh di Kabupaten Bekasi Nomor PU.03.02/2949/Disperkimtan/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022.
  - d. Dokumen RP2KPKPK Tahun 2023.

#### **10. Dinas Pendidikan**

- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota melalui:
  - a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar yang bermutu antar provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB.
  - b. perluasan pemerataan akses SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota.
  - c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota.
  - d. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis set, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar
- 2) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan menengah bermutu, kesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota melalui:
  - a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah bermutu yang meliputi penyediaan tenaga kependidikan paket.
  - b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota.
  - c. ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan kesetaraan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan kesetaraan menengah
- 3) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;
  - b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di





provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;

- c. Penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.

#### **11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan pengaduan Korban Perempuan dan Anak
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana fasilitas untuk pembelajaran SEKOCI di lokasi P2WKSS
- 3) Memfasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
- 4) Meningkatkan sistem aplikasi data terpadu mengenai Laporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak
- 5) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lintas Sektor terkait Penyusunan ARG
- 6) Sudah Tersedianya Rumah Aman

#### **12. DPMPTSP**

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Memberdayakan seluruh staf dan pelaksana kegiatan melalui pembagian tugas kepada masing-masing staf dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, untuk diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
- 4) Meningkatkan Investasi melalui promosi investasi.
- 5) Meningkatkan pelayanan melalui system aplikasi.
- 6) Sosialisasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik.
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun 2023

#### **13. Satpol PP**

- 1) Standar Operasi Prosedur yang Jelas;
- 2) Pengawasan oleh PPK dan PPTK terhadap pelaksanaan subkegiatan tetap on schedule dan capaian pelaksanaan subkegiatan dapat dimaksimalkan.
- 3) Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM;
- 4) Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait

#### **14. Dinas Perdagangan**

- 1) Pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama dari aspek kualitas sehingga dapat memiliki standar produk yang berorientasi ekspor;
- 2) Meningkatkan promosi dan pameran produk-produk UMKM yang



berorientasi ekspor;

- 3) Melaksanakan kerjasama serta koordinasi dengan instansi lain seperti Kementrian, Pemerintah Provinsi, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam upaya peningkatan ekspor, baik jumlah ataupun negara tujuan ekspor;
- 4) Peningkatan pelayanan SKA bagi para pelaku ekspor;
- 5) Peningkatan SDM Dinas Perdagangan dengan cara mengikuti BIMTEK, Workshop, Seminar dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina baik pusat maupun Provinsi;
- 6) Terkendalinya stok dan harga barang pokok dan penting;
- 7) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan Kementrian, Pemerintah Pusat dan BUMN dalam rangka Pengendalian Stok dan Harga Komoditas tertentu

#### **15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Komitmen Pimpinan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan
- 2) Fasilitasi usulan penelitian dan pengembangan Badan sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Mitra Kerja Balitbangda
- 3) Fasilitasi penjangkaran inovasi daerah, difusi inovasi daerah dan publikasi inovasi daerah dengan pendampingan dan kerjasama dalam pengembangan inovasi daerah

#### **16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Forum Penataan Ruang Kab.Bekasi berjalan dengan baik dengan melakukan analisis komprehensif terhadap permohonan Persetujuan KKPR sehingga permohonan PKKPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Regulasi Sektoral dapat diminimalisir
- 2) Help Desk Perizinan Pemanfaatan Ruang berjalan dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat dalam proses permohonan perizinan.
- 3) Proses perizinan berbasis online/OSS RBA menjadikan proses perizinan transparan,
- 4) Pelaku usaha sudah banyak yang memahami RTRW Kab.Bekasi

#### **17. Dinas Arsip dan Perpustakaan**

##### **A. Urusan Perpustakaan**

1. Adanya program literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berbagai program dan kegiatan masyarakat dalam berkegiatan dan belajar di perpustakaan telah ditingkatkan dengan mengedepankan aspek kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sehingga melalui program tersebut perpustakaan dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, pendidikan, maupun bidang lain seperti tingkat kesehatan masyarakat melalui literasi informasi kesehatan.



2. Tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah turut diimbangi oleh perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bersifat swadaya masyarakat sehingga 21 variabel peningkatan kunjungan semakin meningkat karena melalui beberapa program yang dilaksanakan dengan memperlihatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.

B. Urusan Kearsipan

1. Adanya regulasi daerah di Bidang Kearsipan.
2. Adanya sarana penyimpanan arsip depo arsip / record center membuat pengelolaan arsip statis menjadi lebih intensif dan kondusif.
3. Adanya program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinamis kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Intensif dalam Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah.

## **18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
- 2) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil belum optimalnya Sistem penilaian kinerja
- 3) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pola Karier PNS
- 4) Tersedianya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5) Tersedianya aplikasi kepegawaian yaitu Bekasi Integrated System Manajemen ASN (BISMA) dan Sistem Informasi Karyawan (SIKAWAN)
- 6) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi
- 7) Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 050 / SE-81 / Disperkimtan Tanggal 20 Oktober 2021 tentang Petunjuk teknis pengajuan usulan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- 8) Tahap KUA PPAS dianggarkan sebesar 57.300.000.000,- dengan lokasi : Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Marunda dan sekitar overpass Perlintasan Jalan tol Cibitung - Cilincing di Desa Segara Makmur dan Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi III; Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Tegaldanas - Cibeber Tahap V; Pengadaan tanah untuk Fly Over Lemah Abang Tahap V; Pengadaan tanah untuk pengendalian Banjir Kali Bekasi Tahap III



- 9) Serah terima Jalan Lingkungan dari Pengembang seluas 85.440 M2

#### **19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Sudah mulai terbentuknya forum-forum penanggulangan bencana yang membantu kinerja BPBD
- 2) Sarana prasarana penanggulangan bencana relatif memadai
- 3) Supporting penganggaran yang baik

#### **20. Sekretariat DPRD**

- 1) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- 2) Penempatan SDM yang memadai dan proporsional serta professional.

#### **21. Kecamatan Babelan**

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Partisipasi dan keterlibatan serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program, kegiatan cukup baik;
- 3) Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas

#### **22. Kecamatan Cikarang Barat**

- 1) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas
- 2) Pimpinan memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah
- 3) Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari internal perangkat daerah
- 4) Adanya koordinasi yang baik dari pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait

#### **23. Kecamatan Sukawangi**

- 1) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas
- 2) Komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja perangkat daerah
- 3) Adanya koordinasi yang baik dari pimpinan daerah dan perangkat daerah terkait
- 4) Adanya dukungan yang baik dari seluruh internal perangkat daerah.

### **B. Faktor Penghambat :**

1. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. Perangkat daerah seringkali gagal dalam menentukan rumus perhitungan indikator kinerja program/kegiatan secara tepat.
2. Keterbatasan SDM personal dan sering berganti-ganti SDM yang mengampu perencanaan.
3. Masih didapati satuan indikator program (outcome) pada data evaluasi RKPD yang belum konsisten, dan untuk kemudahan penyusunan cenderung diambil



pilihan untuk menggunakan satuan indikator kegiatan (output). Secara teknis kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi OPD untuk menyelesaikan daftar program dan kegiatan, meskipun secara substansi pada prakteknya menjadi kendala pada tahapan evaluasi kinerja teknis. Meskipun mekanisme pelaporan telah menerapkan aturan yang mewajibkan perangkat daerah menggunakan aplikasi SIMPPD, namun masih terjadi pelaporan yang secara substansi belum tepat, baik teknis maupun keuangan;

4. Perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perubahan anggaran biaya pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Manajemen penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi yang menerapkan teknologi sistem informasi yang belum terintegrasi;
6. Belum tersedia kajian khusus yang dapat diterapkan/dioperasionalkan dalam waktu dekat, khususnya yang ditujukan untuk upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bekasi, antara lain kajian pengembangan sektor ekonomi kreatif, sektor pariwisata, dan lain-lain;

Faktor penghambat capaian kinerja yang dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi, antara lain.

#### **1. Dinas Lingkungan Hidup**

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;
- 2) Masyarakat Kabupaten Bekasi yang heterogen memiliki sikap yang kurang peduli terhadap lingkungan;
- 3) Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya akses dan ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Kurangnya kompetensi personil (SDM) yang menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanganan persampahan;
- 6) Terbatasnya pendanaan dan alokasi anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kurangnya mekanisme insentif dan disinsentif yang efektif;
- 7) Kondisi meteorologi dan cuaca ekstrim yang berdampak;
- 8) Jumlah sarana prasarana yang ada belum dapat memenuhi target pelayanan;
- 9) Dalam menjalankan program pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi belum memiliki Perda sampah yang mengatur secara keseluruhan pengolahan sampah di Kabupaten Bekasi, dimana Perda adalah kebijakan regulasi yang akan menaungi beberapa peraturan pendukung di bawahnya;
- 10) Dalam menjalankan program pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi, dalam penganggaran program Pengelolaan Sampah belum masuk menjadi prioritas, range anggaran masih 1-2% total APBD idealnya adalah 3%-5%;



- 11) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan ramah lingkungan;
- 12) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 13) Masih kurangnya kebijakan terkait pengelolaan lingkungan;
- 14) Masih kurangnya kebijakan terkait pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan dengan jasa ekosistem tinggi.

## **2. Dinas Pemadam Kebakaran**

- 1) Jauhnya lokasi kejadian kebakaran dari Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran yang pada sampai saat ini baru beroperasi 7 Pos Pemadam Kebakaran selain dari kantor Pemadam Kebakaran;
- 2) Traffic Line yang sulit dikendalikan;
- 3) Kecilnya jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran

## **3. Dinas Perikanan**

- 1) Sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai sehingga produksi yang dihasilkan belum dapat optimal.
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya perikanan, berkelanjutan, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan.

## **4. Dinas Pertanian**

- 1) Wilayah kerja kabupaten bekasi yang luas , kurangnya sumber daya manusia pada bidang keswan dan kesmavet dalam melakukan pengawasan serta kurangnya kesadaran pet shop dan poultry shop dalam menjual obat hewan yang tidak berizin
- 2) Faktor eksternal(Faktor alam) adanya panas yang sangat ekstrim /El Nino terhadap komoditas hortikultura menyebabkan penurunan produksi.
- 3) El nino yg berkepanjangan sehingga petani bnyk mengalami gagal tanam pertanaman yg tdk tepat waktu karena bencana kekeringan dan belum adanya jaminan ketersediaan lahan (LP2B)
- 4) Kurang kesadaran peternak dlm mengembangkan teknologi budidaya ternakdan merebaknya penyakit pada ternak ( PMK, LSD dll)



- 5) Kurangnya sarana pendukung untuk penanganan/pengolahan pasca panen hortikultura
- 6) Masih kurangnya kesadaran peternak akan manfaat dan keuntungan sapi yang di IB
- 7) Cuaca yang tidak dapat diprediksi membuat petani telat mengantisipasi datangnya bencana banjir (La Nina) dan kekeringan (El-Nino), kerusakan saluran sekunder, diwilayah utara, sampah dan sedimentasi saluran sekunder serta bangunan liar (Bangli) diatas saluran sekunder di Wilayah Utara.
- 8) Perubahan waktu tanam yang terjadi akibat cuaca ekstrim dapat mendukung perkembangan OPT antara lain tikus, wereng batang coklat (WBC), penggerek batang padi (PBP), tungro dan Bacterial Leaf Blight (BLB), serta kerdil rumput/kerdil hampa;
- 9) Luas wilayah kerja , kurangnya sumber daya manusia pada bidang keswan dan kesmavet dalam melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran dokter hewan praktek mandiri untuk membuat surat izin praktek dan lamanya proses administrasi dari organisasi profesi PDHI;
- 10) Masih rendahnya penanganan pasca panen di tingkat petani yang menyebabkan masih tingginya tingkat susut hasil (losses)

## 5. Dinas Sosial

- 1) Keterbatasan Sumber Daya  
Keterbatasan anggaran, personel, dan teknologi dapat menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi serta pengumpulan data yang diperlukan.
- 2) Perubahan Kondisi Sosial yang Cepat  
Adanya perubahan sosial yang cepat dan tidak terduga dapat membuat Renja menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan aktual.
- 3) Tingkat Kompleksitas Program  
Program-program sosial yang kompleks atau terlalu rumit dapat menghambat evaluasi yang efektif dan menyulitkan pemahaman terhadap dampak yang sebenarnya.
- 4) Kurangnya Data yang Akurat  
Keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat menghambat analisis



yang mendalam dan memberikan gambaran yang tepat tentang kinerja program.

## **6. Dinas Kesehatan**

- 1) Belum maksimalnya peran kader kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan kesehatan ibu hamil sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya, terdapat ibu hamil yang bersalin bukan di fasilitas kesehatan, kurangnya kesadaran ibu balita tentang pentingnya memeriksakan balita di posyandu, kurangnya fasilitas rujukan yang mempunyai NICU untuk menangani kasus Neonatal, dan masih tingginya jumlah penderita penyakit-penyakit penyebab kematian seperti Tuberkulosis (TB) dan Hipertensi.
- 2) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah untuk upaya penurunan AKB.
- 3) Capaian pelayanan skrining kesehatan pada usia lanjut yang masih rendah.
- 4) Tidak semua balita gizi buruk mendapat PMT dikarenakan terbatasnya anggaran.
- 5) Lintas Sektor yang masih kurang berpartisipasi untuk Pendeklarasian ODF, Perilaku masyarakat yang belum mau ada perubahan untuk Stop BABS, serta ekonomi masyarakat yang belum mencukupi untuk pembuatan Jamban/WC.
- 6) Tidak semua masyarakat dapat hadir pada pembinaan sarana air minum tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran.

## **7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan program dan kegiatan tidak menemukan penghambat yang signifikan hanya saja ada perbedaan rencana awal dengan kondisi lapangan

## **8. Dinas Perhubungan**

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik yang dilakukan dengan pihak pelaksana maupun instansi terkait, sehingga bila dipaksakan kegiatannya tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2) Masih minimnya jumlah pegawai dinas perhubungan yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;





- 3) Sertifikasi/rekomendasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan bagi Perusahaan yang ingin ikut dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas perhubungan menjadi kendala penyelenggaraan pelelangan.
- 4) Keterbatasan personal dalam Menyusun dokumen lelang, mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan dokumen.

## **9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan**

- 1) Terpenuhinya fasilitas, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Terdapat Korban Bencana Tidak Memiliki Lahan Pribadi
- 2) Meningkatnya Ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam kondisi baik  
Terdapat perbedaan indikator antara DPA dengan Target Capaian. Bahwa Dokumen DPA satuan jalan lingkungan menggunakan M2, sedangkan Target Capaian IKU menggunakan satuan panjang (Mtr).
- 3) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan jalan
  - a. Lokasi yang akan dibebaskan belum lengkap proses administrasinya
  - b. DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) belum lengkap dari instansi pemohon
  - c. Alas Hak atas tanah yang akan dibebaskan belum lengkap
- 4) Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Ketersediaan sanitasi  
Terdapat Desa yang sudah deklarasi Bebas ODF tetapi kondisi lapangan masih terdapat OD.
- 5) Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
  - a. Lokasi yang akan dibebaskan belum lengkap proses administrasinya
  - b. DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) belum lengkap dari instansi pemohon
  - c. Alas Hak atas tanah yang akan dibebaskan belum lengkap
- 6) Meningkatnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani
- 7) Tidak ada dukungan penanganan 7 Indikator Kawasan Kumuh sebagaimana Peraturan Bupati Bekasi nomor 72 tahun 2020 Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah)

## **10. Dinas Pendidikan**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah dan



berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan;

- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

#### **11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih kurangnya Koordinasi dengan Satgas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Masih kurangnya SDM para kader/peserta sekoper cinta
- 3) Kurangnya sinergitas serta kesadaran dari warga dan masing-masing perangkat daerah di lokasi P2WKSS bahwa P2WKSS bukan
- 4) Hanya untuk menjadi juara saja tetapi juga untuk meningkatkan pembangunan Desa terutama dalam aspek ekonomi
- 5) Belum adanya aplikasi data terpadu tentang laporan korban kekerasan padaperempuan dan anak

#### **12. DPMPTSP**

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Terbatasnya ketersediaan anggaran yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan.
- 3) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya

#### **13. Satpol PP**

- 1) Beberapa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan mengalami keterlambatan pada tahap awal pelaksanaan sehingga berdampak pada schedule tahapan pelaksanaan selanjutnya.
- 2) Perlunya percepatan administrasi penunjang pencairan anggaran agar proses pelaksanaan subkegiatan dapat tetap berjalan normal
- 3) Faktor kemampuan belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena aparat Satpol PP untuk anggota memiliki tingkat pendidikan SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD dan belum maksimal dalam mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang



berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya

- 4) Faktor sarana dan prasarana belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional lapangan yang digunakan masih sangat terbatas, demikian juga dengan fasilitas lainnya seperti komputer, printer, meja biro, kursi pejabat struktural dan kursi pegawai masih kurang.
- 5) Faktor Sumber Daya Manusia yang belum memadai, untuk Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai dengan jumlah yang hanya 65 orang PNS.

#### **14. Dinas Perdagangan**

- 1) Tidak stabilnya kondisi politik dunia misalnya adanya perang Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina yang menyebabkan terganggunya rantai dagang internasional termasuk ekspor dari Indonesia
- 2) Fluktuasi ekonomi
- 3) Tidak ada lagi kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota

#### **15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Implementasi diseminasi hasil kajian yang tidak menjadi dasar kebijakan yang berbasis hasil penelitian dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah mitra kerja Balitbangda
- 2) Partisipasi Stakeholders (Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Desa, Universitas dan Sekolah) berkomitmen dalam pengembangan inovasi daerah
- 3) Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pengembangan inovasi daerah kepada Stakeholder secara berkala dan sistematis

#### **16. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

- 1) Perlu penyesuaian antara substansi revisi RTRW Kab. Bekasi dengan RTRW Prov Jawa Barat yang membutuhkan tahapan dan waktu sampai sesuai, Adatahapan berikutnya yang harus di tempuh untuk proses revisi RTRW Kabupaten Bekasi yaitu permohonan persetujuan substansi dan pembahasan lintas sektor kementerian / lembaga dan pembahasan Ranperkada dengan DPRD Kabupaten



- 2) Masa berlaku sumber data penyusunan peta maksimal 2 tahun (Peningkatan Peran Serta Masyarakat)
- 3) Belum diketahui pengaruh / impact sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat terhadap tata ruang
- 4) Sistem OSS RBA dan GISTARU yang baru sehingga masih banyak pemohon yang belum memahami proses di ke-2 sistem tersebut. Hal ini mengakibatkan proses validasi yang lama karena membutuhkan klarifikasi dari pemohon.
- 5) Banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Blok Plan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga proses pengesahan blok plan menjadi lama
- 6) Kurangnya pemahaman pemilik bangunan bahwa untuk memanfaatkan bangunan harus memiliki SLF
- 7) Kurangnya pemahaman pemilik bangunan bahwa sebelum membangun harus memiliki PBG

## **17. Dinas Arsip dan Perpustakaan**

### **A. Urusan Perpustakaan**

1. Masih terbatasnya pengadaan buku-buku dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang sehingga pada pelaksanaan kegiatan kurang berjalan optimal.
2. Secara umum penghambat peningkatan kunjungan terbagi menjadi dua faktor yaitu keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak dapat terakomodasinya permintaan layanan perpustakaan keliling dari masyarakat selama 1 tahun berjalan.
3. Belum terjangkaunya data terkait perpustakaan yang dikelola oleh lembaga atau instansi baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bekasi.

### **B. Urusan Kearsipan**

1. Anggaran kurang memadai
2. Terbatasnya sumber daya manusia kearsipan yang dimiliki oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan arsip di Kabupaten Bekasi.
3. Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Arsip Dinamis kepada Perangkat Daerah, masih terdapat kendala berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (Pengelola Arsip) dan Sarana dan prasarana pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah.
4. Pemahaman terkait kearsipan yang masih kurang dikalangan Pegawai Pemerintahan Kabupaten Bekasi



**18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

1. Kondisi Sistem Merit Kabupaten Bekasi yang masih Predikat Baik
2. belum optimalnya Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja dan disiplin
3. belum optimalnya Sistem penilaian kinerja
4. Upaya pembinaan aparatur belum optimal
5. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk mengembangkannya kompetensinya
6. Pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional belum optimal
7. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknisi tertentu

**19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 1) Kurangnya jumlah SDM (sumber daya Manusia) dalam penanganan bencana
- 2) Kurangnya koordinasi dalam unsur pentahelik
- 3) Belum maksimalnya diimplementasikan regulasi yang dibuat
- 4) Masih belum maksimalnya kegiatan yang berbasis digitalisasi/aplikasi

**20. Sekretariat DPRD**

- 1) Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya
- 2) Ketidakpastian jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD
- 3) Keterbatasan tenaga ahli atau pakar dalam penyusunan perundang-undangan
- 4) Tingginya kegiatan anggota dan pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif sehingga diperlukan pendampingan secara intensif dengan para anggota dan pimpinan perwakilan rakyat dalam melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan
- 5) Tidak adanya usulan Perda inisiatif dari masing-masing komisi dan terjadinya ketidakpahaman terhadap tugas, pokok, dan fungsi serta kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak pada pembiasan tanggungjawab.

**21. Kecamatan Babelan**

- 1) Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah dan belum sesuai dengan beban tugas;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan;
- 3) Kuantitas Sumber Daya Aparatur pelayanan publik yang belum



memadai

**22. Kecamatan Cikarang Barat**

- 1) Samarnya tujuan dan kebijakan dari perangkat daerah
- 2) Kurangnya dukungan dari para penerima kebijakan
- 3) Adanya ketidakselarasan waktu dalam program dan kegiatan yang direncanakandengan pelaksanaannya
- 4) Adanya sumber daya manusia yang kurang memadai

**23. Kecamatan Sukawangi**

- 1) Samarnya tujuan dan kebijakan dari perangkat daerah
- 2) Kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu
- 3) Kurangnya dukungan dari para penerima kebijakan
- 4) Kurangnya pengembangan sumber daya yang ada

**4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN/RKPD BERIKUTNYA**

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV tahun 2023, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada RKPD berikutnya adalah sebagai berikut :

- 1. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, dipandang perlu untuk menyelaraskan kembali cakupan program berikut target dan indikator capaian program (outcome) dengan sasaran misi yang ditetapkan dalam RPD (target dan indikator capaian sasaran misi) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyelaraskan indikator dan target capaian kinerja program dan kegiatan dalam Renstra/Renja-nya;
- 2. Perbedaan penerapan indikator (outcome) pada program yang mempunyai cakupan kegiatan (dan subkegiatan) yang sama masih menjadi kendala dalam proses

identifikasi dan evaluasi capaian kinerja program yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa evaluasi Renstra/Renja oleh masing-masing perangkat daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki/melengkapi data-data yang belum sesuai. Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong terlaksananya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja pelaksanaan programnya;

- 3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran program RPD ke dalam RKPD dan penjabarannya melalui APBD diharapkan dapat terjaga, untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan pada periode pembangunan berikutnya;
- 4. Mengkaji kembali keselarasan program prioritas maupun program rutin SKPD termasuk ketersediaan anggarannya dalam upaya mendukung percepatan



pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026, baik pada tahun berjalan (2023) maupun untuk menunjang penyusunan rencana pada tahun terakhir (2026);

5. Merumuskan Perencanaan Anggaran Kas yang terstruktur besarnya di Triwulan I  
s.d Triwulan IV sehingga proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar dapat diselesaikan di Triwulan IV.
6. Merumuskan suatu inovasi atau terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi di segala bidang.
7. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang.
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi agar pembangunan yang di tuju tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
9. Merumuskan strategi-strategi pembiayaan dan pendanaan pembangunan sesuai aturan berlaku, yang bisa melibatkan sektor swasta / perusahaan untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
10. Tindak lanjut koordinasi secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang berdasarkan diseminasi hasil kajian etiap kebijakan public dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif maka Masyarakat.
11. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periodemendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan;
12. Mempersiapkan perencanaan keberlanjutan untuk memastikan bahwa keberhasilan yang dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1 KESIMPULAN**

Selama pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Triwulan IV Tahun anggaran 2023, berdasarkan agregat rerata capaian kinerja pelaksanaan program seluruh perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan IV/2023, hasil evaluasi secara umum menunjukkan **rerata capaian kinerja fisik “sangat tinggi” sebesar 93,21%** dan **rerata capaian kinerja penyerapan anggaran yang “tinggi” sebesar 89,06%**. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja fisik “sangat tinggi” dan sebanyak 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja penyerapan anggaran “sangat tinggi”. Di samping itu, sebanyak 3 (tiga) Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja fisik “sangat rendah” dan tidak terdapat Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja penyerapan anggaran “sangat rendah”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian kinerja selama Triwulan IV yang tidak berbanding lurus dengan penyerapan anggaran adalah tahun anggaran 2023 lebih banyak kepada ketersediaan pendukung kegiatan antara lain: sumber daya manusia yang kompeten, data/informasi yang tersedia, sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, serta kurangnya pembinaan kepada pelaksana kegiatan, khususnya dari atasan kepadabawahan.

**5.2 REKOMENDASI**

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 untuk triwulan atau RKPD berikutnya kiranya diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam cakupan memaksimalkan upaya dalam rangka pencapaian target sesuai indikator yang ditetapkan maupun dalam cakupan perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan, perencanaan program dan kegiatan agar lebih akurat dan pendanaan yang tepat, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah secara berkesinambungan, pembinaan kepada pegawai, serta perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran selanjutnya;
2. Mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan cakupan indikator sasaran yang belum mencapai target kinerja;





3. Mengoptimalkan pelaksanaan program dalam rangka menjaga capaian kinerja yang menunjukkan capaian peningkatan signifikan;
4. Menyeselaraskan program prioritas maupun program SKPD termasuk ketersediaan anggarannya untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja sasaran RPD 2023-2026;
5. Optimalisasi pengelolaan data-data pembangunan yang didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya, baik dalam cakupan internal Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun eksternal (SIPD, Satu Data, dll);
6. Optimalisasi koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya dalam menjabarkan arah kebijakan umum yang harus diterjemahkan oleh SKPD ke dalam Renstra/Renja-PD, untuk menunjang percepatan pencapaian target tahun 2023 maupun target tahun-tahun selanjutnya;
7. Selanjutnya dengan capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan masih sangat rendah sehingga diperlukan peningkatan kinerja dengan melakukan percepatan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dan selain itu Menyusun time line waktu pelaksanaan kegiatan atau pun ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan dan tercapai sesuai dengan target.